



Nomor : 390/WK/SEKPER/2024

Jakarta, 16 Desember 2024

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif Dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : **Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi
III Waskita Karya Tahun 2021**

Dengan hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 ("**Obligasi**") sesuai Surat Keterangan Notaris Nomor: 245/NOT/SK/WK-RUPO3TH2021/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 dari Dewantari Handayani, S.H., MPA. Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 12 Desember 2024
Waktu	:	10.40 WIB - 12.13 WIB
Tempat	:	Gedung Waskita Heritage Lt. 11, Jalan MT Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta 13340
Agenda	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021, Akta No. 05 tanggal 5 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.2. Penentuan sikap dan keputusan para Pemegang Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 atas penjelasan dan usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.

Pelaksanaan RUPO tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Para Pemegang atas Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 ("**Pemegang Obligasi**") dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 ("**Obligasi**") yang bernilai pokok Rp1.360.000.000.000,00,- (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) atau sebanyak 1.360.000.000.000 (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar) suara atau merupakan 76,71% (tujuh puluh enam koma tujuh satu persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi oleh Emiten, yang keseluruhannya berjumlah Rp1.773.000.000.000,00,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah). Sehingga RUPO tersebut memenuhi batas kuorum. Dalam RUPO tersebut, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:

Keterangan	Nominal
Jumlah suara yang tercatat	1.360.000.000.000
Jumlah suara yang abstain	-
Jumlah suara yang diperhitungkan	1.360.000.000.000
Jumlah suara yang setuju	1.340.000.000.000
Jumlah suara yang tidak setuju	20.000.000.000

Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, sebesar 98,53% pemegang Obligasi dalam RUPO **menyetujui** usulan dari Perseroan dalam RUPO tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Pemeringkat Efek Indonesia
- Direksi



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 245/NOT/SK/WK-RUPO 3 Th 2021/XII/2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 12 Desember 2024
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lt. 11
Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 ("RUPO").

Agenda RUPO adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021, Akta No. 05 tanggal 5 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, serta usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya Kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.
2. Penentuan sikap dan keputusan para Pemegang Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 atas penjelasan dan usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.

Bahwa dalam RUPO tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 ("**Pemegang Obligasi**") dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Obligasi yang bernilai sebesar **Rp1.360.000.000.000,00** (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) atau sebanyak **1.360.000.000.000** (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar) suara yang merupakan **76,71%** (tujuh puluh enam koma tujuh satu persen) dari jumlah Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 ("**Obligasi**") yang masih belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk ("**Emiten**") dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp1.773.000.000.000,00** (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah). Oleh karena itu persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021, Akta No. 05, tanggal 5 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 10 ayat 7) huruf b) angka (1) telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPO.

RUPO dibuka pada pukul 10.40 WIB.



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi, yaitu :

- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **1.360.000.000.000** (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp1.360.000.000.000,00** (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar Rupiah).
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **abstain** sebanyak **0** (nol) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp0,00** (nol). Sesuai ketentuan yang berlaku, suara Pemegang Obligasi yang abstain dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah total suara yang diperhitungkan adalah sebanyak **1.360.000.000.000** (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar) suara atau senilai **Rp1.360.000.000.000,00** (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar Rupiah).
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 12 Desember 2024 sebanyak **20.000.000.000** (dua puluh miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp20.000.000.000,00** (dua puluh miliar Rupiah).
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi dalam RUPO 12 Desember 2024 sebanyak **1.340.000.000.000** (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp1.340.000.000.000,00** (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) atau **98,53 %** (sembilan puluh delapan koma lima tiga persen).

Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, Pemegang Obligasi dalam RUPO menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut :

- I. **Menerima penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelalaian Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021, Akta No. 05 tanggal 5 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 tanggal 12 Desember 2024.
- II. **Menyetujui usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 tanggal 12 Desember 2024, yang berkaitan dengan perubahan ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain dan ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain dan ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, **para Pemegang Obligasi memutuskan:**
 1. Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021, Akta No. 05,



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

tanggal 5 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya, sebagai berikut:

- a. Mengubah ketentuan **Pasal 6 ayat 6.1 huruf e)**, untuk selanjutnya **Pasal 6 ayat 6.1 huruf e)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan ini, Emiten berjanji dan mengikatkan diri:

6.1. Bahwa Emiten, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:
- 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja Emiten. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwalianamanatan ini adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Emiten.
 - 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi (pengaturan kembali) dan/atau privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan Emiten yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham seri A dwiwarna Emiten.
 - 3) Penjualan, Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
 - 4) Penjualan saham milik Emiten di PT Prima Multi Terminal dengan opsi *put*.

Untuk menghindari keraguan, aktiva yang dimaksud dalam ayat ini merupakan aset Emiten, bukan aset Emiten secara konsolidasi dalam pembukuan atau aset anak perusahaan Emiten.

- b. Mengubah ketentuan **Pasal 6 ayat 6.3 angka 8)**, untuk selanjutnya **Pasal 6 ayat 6.3 angka 8)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan ini, Emiten berjanji dan mengikatkan diri:

6.3. Emiten berkewajiban untuk :

- 8) Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan Emiten tidak terkonsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2027, menjaga *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) agar sekurang-kurangnya mencapai 1 kali.

Yang dimaksud :

- "**Interest Services Coverage Ratio**" adalah EBITDA dibagi



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

- Bunga Tunai (*Cash Interest*) secara tidak terkonsolidasi dari Emiten.
- "EBITDA" adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi secara tidak terkonsolidasi dari Emiten.
 - "**Bunga Tunai (*Cash Interest*)**" berarti bunga tunai yang dinyatakan di dalam laporan keuangan Emiten tidak terkonsolidasi yang diaudit.
2. Pemegang Obligasi menyetujui untuk mengesampingkan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan mengesampingkan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021, Akta No. 05, tanggal 5 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya, yaitu :
- i. Memelihara perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 0,5 : 1 (nol koma lima berbanding satu),
 - ii. Memelihara perbandingan total Pinjaman dengan Total Ekuitas (debt to equity ratio) tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu),
 - iii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 0,8 : 1 (nol koma delapan berbanding satu),
- untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan PT Waskita Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 yang telah diaudit.
- III. Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 tanggal 12 Desember 2024, Pemegang Obligasi menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021, Akta No. 05, tanggal 5 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 tanggal 12 Desember 2024.
- IV. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021, Akta No. 05, tanggal 5 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 tanggal 12 Desember 2024, termasuk biaya Notaris (antara lain biaya-biaya untuk pembuatan perubahan / addendum perjanjian) sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 tanggal 12 Desember 2024, menjadi beban PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten

RUPO ditutup pada pukul 12.13 WIB.

Keputusan RUPO tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, **Kamis, tanggal 12 Desember 2024**, Nomor : 11, dibuat oleh saya, Notaris.



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Desember 2024,
Notaris di Jakarta,



DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA.